



**PENETAPAN**

**Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Mtk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

**S.TIAPUL N. SITORUS**, umur 51 tahun, lahir di Lumban Lobu, tanggal 27 Agustus 1969, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Desa Sinar Surya RT/RW 003/001 Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 10 November 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 12 November 2020, dengan register Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Mtk., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bersama ini, pemohon hendak mengajukan permohonan kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Lumban Lobu pada tanggal Dua Puluh Tujuh Agustus Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan ( 27-08-1969 );
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan/pernikahan pada tanggal tujuh agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (7-08-1992) dengan S. Mauli Simangunsong (Alm);
3. Bahwa S. Mauli Simangunsong (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal enam belas mei tahun dua ribu sembilan belas (16-05-2019) sesuai dengan Akte Kematian Nomor: 1905-KM-24072019-0003 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Bangka Barat;
4. Bahwa Pemohon dan S. Mauli Simangunsong (Alm) memiliki lima orang anak yaitu yang bernama : Melva Nurizha Simangunsong (perempuan) Umur 27 Tahun, Silvia Bernadeta Simangunsong (perempuan) Umur 25 Tahun, Rifka Yulia Veronika Simangunsong (perempuan) umur 22 Tahun, Daniel Andre Zwingmiliam Simangunsong (laki-laki) umur 20 Tahun dan Ricky Richard David (laki-laki) umur 16 tahun;
5. Bahwa ternyata selama suami Pemohon (Alm) S. Mauli Simangunsong hidup memiliki satu (1) Tabungan di Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu :

- Dengan Nomor Rekening 112-00-9306370-4

6. Bahwa Pemohon sebagai isteri dari S. Mauli Simangunsong (Alm) sangat membutuhkan dana tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
7. Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Mentok untuk mengambil tabungan tersebut.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon adalah Isteri dari S. Mauli Simangunsong (Alm);
3. Menyatakan S. Mauli Simangunsong (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal enam belas Mei tahun dua ribu sembilan belas (16-05-2019) sesuai dengan Akte Kematian Nomor : 1905-KM-24072019-0003 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Bangka Barat;
4. Menyatakan Pemohon berhak mengambil uang dari Bank Mandiri cabang Pangkalpinang yang memiliki satu (1) tabungan yaitu : dengan nomor Rekening 112-00-9306370-4;
5. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, yang mana selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-14 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Ricop Berlin Siagian 2 R. Sitorus;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1905056708690001 atas nama S.Tiapul N Sitorus, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1905052111530001 atas nama S. Mauli Simangunsong, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Keterangan Kawin yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan Pematang Siantar Nomor DV/R1/H1/67/92 pada 7 Agustus 1992 antara Saul Mauli Simangunsong dengan Sedih Tiaful Nurhaida Br. Sitorus selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama S. Mauli Simangunsong yang meninggal 16 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Iduman, S.H., selanjutnya diberi tanda P-4.;

5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama S. Mauli Simangunsong yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tempilang dr. Harief Seamaladi pada 16 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-5.;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama S. Mauli Simangunsong yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sinar Jaya, Yurizaldi, selanjutnya diberi tanda P-6.;
7. Fotocopy Buku Tabungan dengan Nomor Rekening 112-00-9306370-4 atas nama S. Mauli Simangunsong, selanjutnya diberi tanda P-7.;
8. Fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor 190505030408007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, selanjutnya diberi tanda P-8.;
9. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 311/Disp/785/2002.- atas nama Rifka Yulia Veronika Simangunsong yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P-9.;
10. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 312/Disp/785/2002.- atas nama Daniel Andre Zwingmilliam Simangunsong yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P-10.;
11. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 744/Disp/785/2004.- atas nama Ricky Richard David yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P-11.;
12. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 309/Disp/785/2002.- atas nama Melva Nurizha Simangunsong yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P-12.;
13. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 309/Disp/785/2002.- atas nama Silvia Bernadeta Simangunsong yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P-13.;
14. Surat Pernyataan Ahli Waris dari S. Mauli Simangunsong, selanjutnya diberi tanda P-14.;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-14 telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ricop Berlin Siagian:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Pemohon adalah menantu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan S. Mauli Simangunsong memiliki hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2019 karena sakit;
- Bahwa selama suami Pemohon masih hidup, suami Pemohon memiliki tabungan di Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang;
- Bahwa Pemohon membutuhkan uang tersebut untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Pemohon memiliki 5 (orang) orang anak dan seluruh anak-anak Pemohon tidak keberatan uang tersebut diambil dari bank;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah datang ke BRI cabang Pangkalpinang untuk mengambil uang tabungan atas nama suaminya namun Pemohon diminta untuk melengkapi berkas pencairan uang yang salah satunya adalah adanya Penetapan Pengadilan;

2. R. Sitorus:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Pemohon adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan S. Mauli Simangunsong memiliki hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2020 karena sakit;
- Bahwa selama suami Pemohon masih hidup, suami Pemohon memiliki tabungan di Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang;
- Bahwa Pemohon membutuhkan uang tersebut untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak dan seluruh anak-anak Pemohon tidak keberatan tabungan tersebut dicairkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sebagai istri dapat mengambil uang tabungan di Bank Mandiri tersebut setelah mendapat Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Mentok sebagai syarat untuk mengambil tabungan di Bank milik suami Pemohon yang telah meninggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-14 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ricop Berlin Siagian dan saksi R. Sitorus yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok oleh karenanya Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan serta keterangan Pemohon, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan S. Mauli Simangunsong (Alm) pada 7 Agustus 1992, sebagaimana bukti P-3;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan S. Mauli Simangunsong (Alm) telah dikarunia 5 (lima) orang anak yaitu Melva Nurizha Simangunsong umur 27 tahun, Silvia Bernadeta Simangunsong umur 25 tahun, Rifka Yulia Veronika Simangunsong umur 22 tahun, Daniel Andre Zwingmiliam Simangunsong umur 20 tahun dan Ricky Richard David umur 16 tahun, sebagaimana bukti P-8 hingga P-13;
- Bahwa suami Pemohon, S. Mauli Simangunsong (Alm) meninggal pada tanggal 16 Juni 2019 dikarenakan sakit, sebagaimana bukti P-4 hingga P-6;
- Bahwa Pemohon dan S. Mauli Simangunsong (Alm) semasa hidup telah memiliki tabungan bersama di Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang yaitu dengan Nomor Rekening 112-00-9306370-4 atas nama S. Mauli Simangunsong (Alm) sebagaimana bukti P-7;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dana tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentok untuk mengambil tabungan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama tentang maksud dan tujuan Pemohon untuk mengambil tabungan di Bank milik suami Pemohon yang telah meninggal;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 telah terjadi perkawinan antara S. Mauli Simangunsong dan Pemohon adalah sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan istri dari (Alm) S. Mauli Simangunsong dan saat meninggal dunia Pemohon masih menjadi istri dari (Alm) S. Mauli Simangunsong sebagaimana keterangan Saksi Ricop Berlin Siagian dan Saksi R. Sitorus oleh karena itu Pemohon mempunyai hak untuk menjadi pewaris dari (Alm) S. Mauli Simangunsong dan merupakan orang berhak dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, prinsip dari pewarisan adalah:

1. Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadi suatu kematian (Pasal 830 KUHPerdata);
2. Adanya hubungan darah diantara Pewaris dan Ahli Waris, kecuali untuk suami atau isteri dari Pewaris (Pasal 832 KUHPerdata), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika Pewaris meninggal dunia;

Berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris, baik berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya dan suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia, sehingga apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada empat golongan yaitu:

1. Golongan I adalah suami/istri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdata);
2. Golongan II adalah orang tua dan saudara kandung pewaris;
3. Golongan III adalah keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris;
4. Golongan IV adalah Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris;

Golongan ahli waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya, artinya ahli waris golongan II tidak bisa mewarisi harta

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan I masih ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu, karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka berikutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkannya mulai dengan petitum angka 2 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 2, Pemohon memohon agar menyatakan Pemohon adalah istri dari S.Mauli Simangunsong (Alm), atas petitum tersebut Hakim berpendapat dikarenakan berdasarkan pembuktian dipersidangan Pemohon dan S.Mauli Simangunsong (Alm) telah menikah pada sebagaimana P-3, selain itu di dukung pula oleh keterangan saksi Ricop Berlin Siagian dan saksi R. Sitorus yang pada pokoknya menyatakan telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan S. Mauli Simangunsong (Alm) maka atas petitum angka 2 ini Hakim berpendapat petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, Pemohon memohon agar menyatakan S.Mauli Simangunsong (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2019 sesuai dengan Akte Kematian Nomor : 1905-KM-24072019-0003;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat P-4 sampai dengan P-6 dan terdapat keterangan Saksi Ricop Berlin Siagian dan saksi R. Sitorus yang menyatakan bahwa suami Pemohon telah meninggal maka terhadap petitum angka 3 Hakim berpendapat petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4, Pemohon memohon agar menyatakan Pemohon berhak mengambil uang dari Bank Mandiri cabang Pangkalpinang pada satu (1) tabungan dengan nomor Rekening 112-00-9306370-4;

Menimbang, bahwa dikarenakan berdasarkan pembuktian di persidangan suami Pemohon memiliki tabungan atas nama S. Mauli Simangunsong sebagaimana bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa adanya kematian menimbulkan harta waris terbuka bagi ahli warisnya sebagaimana Pasal 830 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai istri sekaligus ahli waris sebagaimana Pasal 852 KUHPerduta dikategorikan sebagai ahli waris golongan I, maka Pemohon berhak atas harta peninggalan suaminya;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ahli waris golongan I selain Pemohon sebagai istri, mencakup pula anak/keturunannya yaitu 5 (lima) orang anaknya sebagaimana bukti P-8 hingga P-13;

Menimbang, bahwa 5 (lima) orang anaknya sebagai ahli waris sudah memberikan surat pernyataan membebaskan bank, yang mana dalam surat tersebut ahli waris menyatakan "...dengan sebenarnya bahwa dengan penyerahan Harta Peninggalan pewaris dari PT Bank Mandiri kepada ahli waris seluruh harta peninggalan almarhum S. Mauli Simangunsong yang tercatat pada rekening 112.00-9306370-4...";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi seluruh anak Pemohon memberikan haknya kepada Pemohon untuk mengambil uang di Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang, maka dengan demikian tidak ada penolakan dari ahli waris golongan I lainnya sehingga atas permohonan Pemohon dalam petitum angka 4, Hakim berpendapat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana petitum angka 2, 3, dan 4 telah dikabulkan, sehingga sangat beralasan apabila seluruh petitum permohonan Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan, akan tetapi hakim berpendapat terhadap petitum Pemohon terdapat redaksional yang diperbaiki sebagaimana yang tercantum dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5, karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, oleh karena itu petitum angka 5 ini pun dapat dikabulkan.

Memperhatikan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon adalah Isteri dari S.Mauli Simangunsong (Alm);
3. Menyatakan S.Mauli Simangunsong (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2019 sesuai dengan Akte Kematian Nomor : 1905-KM-24072019-0003 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Bangka Barat;
4. Menyatakan Pemohon berhak mengambil uang dari Bank Mandiri cabang Pangkalpinang pada tabungan dengan nomor Rekening 112-00-9306370-4;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp.116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, oleh Fitria Hady, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mentok, Penetapan tersebut

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yusrizal S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Yusrizal, S.H.

Fitria Hady, S.H.

## Perincian Biaya:

- |             |                         |  |
|-------------|-------------------------|--|
| 1.          | Pendaftaran             | : Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);        |
| 2.          | Biaya ATK               | : Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);        |
| 3.          | PNBP Panggilan Pemohon: | Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);             |
| 4.          | Sumpah                  | : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);           |
| 5.          | Redaksi                 | : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);           |
| 6.          | Materai                 | : <u>Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);</u>        |
| J U M L A H |                         | Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah); |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)